

# PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus PT Bank DKI Terhadap Penyaluran Kredit Kepada PT Likotama Harum)

Siska Octaviani

## ABSTRAK

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. Modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah milik Pemerintah Daerah, karena pemerintah tunduk pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga keuangannya di kelola oleh Pemerintah. Bank berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas. PT. Bank DKI adalah salah satu bank Pembangunan Daerah DKI merupakan bank yang sahamnya 99,94% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,06% dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 yang menyatakan "*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), idenpendensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam praktiknya PT. Bank DKI tidak terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi akibat pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Sahamnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana peraturan yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagaimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan mantan direktur utama PT. Bank DKI, bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penyaluran kredit kepada PT. Likotama Harum. Dalam penulisan tesis ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif atau kepustakaan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pengaturan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* dalam BUMD diatur pada Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya dalam penerapannya adalah adanya peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah. penerapan prinsip GCG pada BUMD perseoran pada tata kelola perusahaan yang baik dan esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Implementasi penerapan prinsip GCG yang tidak diterapkan pada kegiatan penyaluran kredit oleh Bank DKI terhadap PT Likotama yaitu prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*, PT. Bank DKI, *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*

## ABSTRACT

*Regional-owned enterprises (BUMD) is a body managed by the region to explore the potential of the region, which aims to increase local revenues that are useful for the development of the area. Capital of Regional Owned Enterprises (BUMD) is owned by the Regional Government, because the government is subject to the principles of Good Corporate Governance (GCG) so that its finances are managed by the Government. Bank is a Regional Enterprise or Limited Liability Company. PT. Bank DKI is one of the Bank Pembangunan Daerah*

*DKI is a bank whose shares are 99.94% owned by DKI Jakarta Provincial Government and 0.06% owned by PD Pasar Jaya. Implementation of Good Corporate Governance is inseparable from the provisions of Article 1 paragraph (6) of Bank Indonesia Regulation (PBI) no. 8/4 / PBI / 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia (SEBI) no. 15/15 / DPNP dated April 29, 2013 stating "Good Corporate Governance is a Bank governance that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness). In practice PT. Bank DKI is inseparable from the legal problems that occur due to the responsibility of the Board of Directors to the Shareholders. The problem in writing this thesis is how the regulations governing Good Corporate Governance (GCG) in Regional Owned Enterprises (BUMD), how Regional-Owned Enterprises (BUMD) apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) and based on cases Corruption perpetrated by former president director of PT. Bank DKI, how is the application of the principle of Good Corporate Governance (GCG) to the channeling of credit to PT. Likotama Harum. In this thesis writing using normative juridical method or bibliography, then analyzed normatively qualitative. From the result of the research, it can be concluded that the regulation concerning Good Corporate Governance in BUMD is regulated in Article 343 of Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government in the implementation of derivative regulation, either Government Regulation or Regional Regulation. The application of GCG principles to BUDD perseoran on good corporate governance and corporate governance essence is to improve company performance through supervision or monitoring of management performance and existence of management accountability to shareholders and other stakeholders based on regulatory framework and regulations. Implementation of GCG principles that are not applied in credit disbursement activities by Bank DKI to PT Likotama is transparency, accountability and responsibility principle.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, PT. Bank DKI, Transparency, Accountability, Responsibility*

## PENDAHULUAN

Perkembangan konsep *corporate governance* pada hakekatnya telah dimulai bersamaan dengan dikembangkannya sistem korporasi di Eropa, khususnya Inggris dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad lalu yaitu pada tahun 1840-an. Istilah *corporate governance* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 di dalam laporannya dan dikenal sebagai *Cadbury Report*, laporan tersebut menentukan praktik *corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Commite Good Corporate Governance* (GCG) mendeskripsikan mengenai seperangkat peraturan yang berhubungan dengan *shareholder*, manajer, kreditur, pemerintah, pegawai dan pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal perusahaan.

Berawal dari perkembangan tersebut, selama dasawarsa 1990-an tuntutan terhadap penerapan GCG datang secara beruntun, hal ini dikarenakan penerapan GCG diyakini sebagai sebuah sistem yang mumpuni dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, terlebih pada saat terjadinya krisis keuangan di Amerika dan Asia pada rentan tahun 1997-1998 yang sangat potensial memperburuk roda perekonomian di dunia. Semenjak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun peringkat terkait dengan penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah dampak krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang dirasakan di Indonesia bertransformasi menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut disebabkan beberapa faktor, yang antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, ( Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 1

Pengaturan untuk melaksanakan GCG di BUMD saat ini hanya terbatas pada perusahaan terbuka dan perusahaan publik berdasarkan peraturan dibidang pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, aturan untuk melaksanakan GCG saat ini hanya terbatas pada perusahaan terbuka dan perusahaan publik, sedangkan aturan hukum untuk BUMN menjalankan GCG diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MBU/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak”.<sup>2</sup>

Lebih lanjut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan fungsi perbankan adalah :

untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>3</sup>

Pemerintah Menilik dari peraturan diatas maka BUMD yang berbentuk bank wajib menerapkan GCG sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Penerapan prinsip GCG sektor perbankan harus didasari dengan adanya perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dan pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan menjadi lebih penting, hal ini mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat sejalan dengan makin berkembangnya dinamika kegiatan usaha di bidang perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan menjadi prioritas, maka dalam hal ini bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>4</sup>

Upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam sektor perbankan nasional acap kali menyebabkan *highly leveraged* (hutang lebih besar daripada ekuitas) bahkan tidak transparan, sehingga terkait dengan hal ini pemerintah harus lebih berkonsentrasi terhadap pengawasan perbankan untuk mengendalikan aktivitas operasional perbankan sehingga menghindari praktik-praktik yang berpotensi *moral hazard*. Penerapan GCG BUMD sektor perbankan layaknya PT Bank DKI menggunakan empat tahapan penilaian yakni *self assessment* (pengisian kuesioner), kelengkapan dokumen, pembuatan makalah dan presentasi dan observasi. PT Bank DKI sebagai BUMD tidak terlepas dari implementasi tingkat kesehatan Bank dan risiko dalam segi pelayanan nasabah. Hal ini menjadi dasar sebagai pertimbangan untuk

<sup>2</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10, LN, Tahun 1998 No. 82, TLN RI. No. 3790 Pasal 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>4</sup> Penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

menerapkan GCG, sehingga dalam menjalankan usahanya prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, independen dan kewajiban dari laporan yang disampaikan oleh manajemen kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada praktiknya PT Bank DKI tidak terlepas dari persaingan usaha dan risiko yang dihadapi dalam menjalankan roda usahanya, baik itu risiko hukum maupun non hukum. Risiko hukum biasanya terjadi akibat hukum dari pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham dan transparansi yang menyangkut pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang baik sehingga nasabah dapat diberikan perlindungan hukum atas dana yang diinvestasikan. Laporan kewajiban yang berkenaan dengan kebijakan bank diperlukan untuk mengetahui pelayanan yang baik atau kurang baik yang diberikan kepada nasabah. Risiko dari pengelolaan dana yang kurang baik dengan kebijakan bank juga dapat memperbaiki risiko pengelolaan dana itu sendiri. Dalam praktiknya, PT Bank DKI tidak terlepas dari permasalahan hukum, permasalahan hukum tersebut terjadi karena akibat pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham. Mantan Direktur Utama Bank DKI, yaitu Eko Budiwiyono beserta mantan Direktur Pemasaran Korporasi Bank DKI, yaitu Mulyatno Wibowo, dan mantan pimpinan Divisi Risiko Kredit yaitu Gusti Indra Rahmadiansyah terkena kasus hukum korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Likotama Harum senilai Rp 268 miliar pada 2013, Ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.<sup>5</sup>

Kasus itu bermula saat Bank DKI memberikan fasilitas kredit kepada PT Likotama Harum untuk kredit modal kerja untuk pengerjaan tiga proyek. Proyek tersebut, pembangunan jembatan Selat Rengit, Riau sebesar Rp 21 miliar, pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau Rp 83,5 miliar, gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen Rp 94,2 miliar, dan pengadaan konstruksi bangunan sisi utara di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp 389,9 miliar. Fakta di lapangan diketahui perusahaan yang mendapatkan pinjaman kredit itu tidak menggunakan dana tersebut, melainkan menyalurkan ke pihak lain sehingga proyek tidak berjalan. Para tersangka dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

## PERNYATAAN MASALAH

Modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah milik Pemerintah Daerah, karena pemerintah tunduk pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga keuangannya di kelola oleh Pemerintah. Bank berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas. PT Bank DKI adalah salah satu bank Pembangunan Daerah DKI merupakan bank yang sahamnya 99,94% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,06% dimiliki oleh PD Pasar Jaya. PT Bank DKI melayani berbagai jenis jasa dan layanan baik konvensional dan syariah.

Penerapan Good Corporate Governance tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 menyatakan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajiban (*fairness*). Selanjutnya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 23 April 2013 juga mengatur mengenai prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajiban (*fairness*).

Dalam praktiknya, PT Bank DKI tidak terlepas dari permasalahan hukum, permasalahan hukum tersebut terjadi karena akibat pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham. Mantan Direktur Utama Bank DKI, yaitu Eko Budiwiyono beserta mantan Direktur Pemasaran Korporasi Bank DKI, yaitu Mulyatno Wibowo, dan mantan pimpinan Divisi Risiko Kredit yaitu Gusti Indra Rahmadiansyah terkena

<sup>5</sup> Harian Nasional, "Tiga Mantan Direktur Bank DKI Ditahan", <http://www.harnas.co/2017/01/16/-tiga-mantan-direktur-bank-dki-ditahan> diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 21:25 WIB

<sup>6</sup> *Ibid*

kasus hukum korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Likotama Harum senilai Rp 268 miliar pada 2013, Ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.<sup>7</sup>

Kasus itu bermula saat Bank DKI memberikan fasilitas kredit kepada PT Likotama Harum untuk kredit modal kerja untuk pengerjaan tiga proyek. Proyek tersebut, pembangunan jembatan Selat Rengit, Riau sebesar Rp 21 miliar, pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau Rp 83,5 miliar, gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen Rp 94,2 miliar, dan pengadaan konstruksi bangunan sisi utara di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp 389,9 miliar. Fakta di lapangan diketahui perusahaan yang mendapatkan pinjaman kredit itu tidak menggunakan dana tersebut, melainkan menyalurkan ke pihak lain sehingga proyek tidak berjalan. Para tersangka dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

### **PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ?
2. Bagaimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ?
3. Berdasarkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Direktur Utama PT Bank DKI, bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum ?

### **PENDEKATAN TEORI**

#### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Berbicara mengenai efektifitas hukum maka indikator awal dalam menilai suatu instrumen hukum itu efektif atau tidak dapat dilihat dari aparaturnya penegak hukum yang melaksanakan secara konsisten pada peraturan perundang-undangan tidak membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tetap dilanggar, sehingga peraturan itu tidak berjalan secara efektif.

Apabila perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang dapat dikatakan efektif. Efektivitas suatu undang-undang karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat penegak hukum secara konsisten dan adanya dukungan dari masyarakat tersebut, teori ini mengkaji dan menganalisis tentang efektifitas hukum.

Anthony Allot memberikan konsep tentang efektifitas hukum di fokuskan pada perwujudan hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terkait dengan hal ini Anthony Allot mengemukakan bahwa efektifitas hukum adalah :

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penampilannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang di rancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan

<sup>7</sup> Harian Nasional, “Tiga Mantan Direktur Bank DKI Ditahan”, <http://www.harnas.co/2017/01/16/-tiga-mantan-direktur-bank-dki-ditahan> diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 21:25 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

sanggup menyelesaikannya.<sup>9</sup>

Hans Kelsen<sup>10</sup> memberikan pengertian keabsahan dan keefektifan hukum. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tatanan hukum secara keseluruhan dan juga norma hukum individual kehilangan keabsahan ketika tidak lagi berlaku dan bahwa ada hubungan antara norma hukum seharusnya dengan realita fisik, karena norma hukum positif supaya bisa diberlakukan harus diciptakan dengan tindakan yang ada dalam realita, pandangan kedua bahwa norma hukum dianggap absah mesti masyarakat tidak tahu sebelumnya.

## 2. Definisi *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* yang sudah semakin dikenal sekarang ini mempunyai beberapa definisi yang tidak sama. Ada banyak lembaga yang mengeluarkan definisi tentang *Good Corporate Governance*, beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai berikut:

a. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang diambil dari *Cadbury Committee of United Kingdom* yang menyatakan bahwa:

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.<sup>11</sup>

b. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* memberikan definisi sebagai berikut:

“... *One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationship between a company's management, it's board, it's shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance (OECD,2004).*”<sup>12</sup>

Artinya :

“... Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta menjalin kepercayaan investor yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur dimana tujuan perusahaan, Sarana untuk mencapai tujuan dan kinerja pemantauan tersebut (OECD, 2004)

c. Pada Pasal 1 angka (1) dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara memberikan definisi bahwa :

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”<sup>13</sup>

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetaklan Kedua*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 39-40

<sup>11</sup> Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, (Jakarta: Prentice Hall, 2001), hlm.

4

<sup>12</sup> Pengertian Good Corporate Governance, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130671-T%2027289-Tinjauan%20pelaksanaan-Tinjauan%20literatur.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 22.35 WIB

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN

d. Adrian Sutedi memberikan definisi GCG sebagai berikut :

*“Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika”*.<sup>14</sup>

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *Good Corporate Governance* merupakan suatu komitmen atau aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis yang berupa prinsip-prinsip agar penyelenggara bisnis tersebut dapat berjalan secara sehat dan beretika yang mengurus hubungan antara *shareholders* dengan *stakeholders* untuk membuat suatu nilai tambah bagi suatu perusahaan. Pada perspektif sempit, GCG sering digunakan dalam konteks manajemen ekonomi-mikro (*micro-economic management system*) dan didefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>16</sup> Pada penelitian hukum sejenis ini, mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang lazim, berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,<sup>18</sup> antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perbankan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
  - 6) Peraturan-peraturan OJK di bidang pasar modal;
  - 7) pengaturan bentuk badan hukum BUMD, antara lain. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 116

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

Kaitannya dengan penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti literatur, jurnal, dan bulentin ilmiah bidang hukum.<sup>19</sup>

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>20</sup>

## HASIL PENELITIAN

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 istilah yang digunakan adalah perusahaan daerah. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah:

“Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang penggantinya. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang penggantinya, sedangkan materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, dalam implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai kontributor PAD.<sup>21</sup>

Ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya, Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun kedua pengaturan di atas tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memang telah mengakomodir BUMD, dimana di dalam undang-undang disebutkan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD menurut undang-undang tersebut dapat berupa Perusahaan Umum Daerah (seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah) dan Perusahaan Perseroan Daerah (berbentuk PT dengan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah). Terkait dengan pengakomodiran prinsip GCG Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur secara umum mengenai penerapan GCG di BUMD. Pada pasal 343, disebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, dan privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

<sup>19</sup> *Loc.cit*

<sup>20</sup> *Loc.cit*

<sup>21</sup> Sulistiono Kertawacana, *Urgensi Pengubahan UU BUMD*, <http://www.sinarharapan.co.id/>, diakses tanggal 06 Juni 2017 pukul 23.06 WIB

Terkait dengan GCG, maka unsur "Tata kelola perusahaan yang baik" merupakan unsur yang harus ada dalam pengelolaan BUMD, selanjutnya dalam penerapannya adalah adanya peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah. Adapun BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah, pengelolaannya harus tunduk pada Peraturan Daerah tempat BUMD tersebut berada. Pengawasan dan pembinaan dari BUMD bentuk ini dilakukan oleh Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Kepala Daerah bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan atau strategi yang diambil oleh BUMD untuk kepentingan daerahnya. Jadi, keseriusan dalam penerapan GCG untuk BUMD bentuk ini sangat bergantung pada komitmen dari Pemerintah Daerah tempat BUMD tersebut bernaung. Sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal yang berkaitan dengan GCG dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya adalah:

"Bahwa berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (GCG) dalam menjalankan perseroan".

Menilik dari ketentuan di atas maka BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG, baik berdasarkan UU Pemerintah Daerah maupun UUPT.

Peranan penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang semakin kuat pengaruhnya. Melalui penerapan GCG perusahaan akan mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam menciptakan pertumbuhan maupun perkembangan bisnis sesuai target yang telah direncanakan. Peranan GCG selain dapat membuat perusahaan menjadi kuat dan kokoh juga dapat melakukan semua kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang saham maupun *stake holders* seperti gaji karyawan, biaya-biaya operasional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya-biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya, dengan melalui sistem dan kultur atau budaya korporasi yang terkait dengan etika dan moral serta nilai-nilai penerapan prinsip-prinsip GCG. Di samping hal-hal tersebut di atas, manfaat praktis penerapan GCG juga dapat:<sup>22</sup>

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan parastakeholder (parapihakyangberkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Aspek

<sup>22</sup> Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. (Online), (<http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Oktober-2000.PDF>, 2000); hlm.115.

penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis terutama dalam menjalankan aktivitas kegiatan usaha pada BUMD, adalah:

1. Adanya *keseimbangan hubungan* antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)
2. Adanya *pemenuhan tanggung jawab perusahaan* sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk *mendapat informasi yang tepat dan benar* pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian *hak berperan serta dalam pengambilan keputusan* mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
4. Adanya *perlakuan yang sama* terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka pentingnya penerapan prinsip GCG pada BUMD perseoran akan berimbas pada tata kelola perusahaan yang baik dan esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip GCG di Bank DKI merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun ketentuan lainnya yang mengatur hal tersebut. Adapun implementasi penerapan prinsip GCG yang tidak diterapkan pada kegiatan penyaluran kredit oleh Bank DKI terhadap PT Likotama dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. *Transparency*

Prinsip transparansi merupakan titik awal dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, dimana prinsip ini merupakan prinsip elementer untuk mencegah tindakan *froud* yang dilakukan oleh Bank DKI. Prinsip transparansi disini menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek tindakan perusahaan, dimana dalam hal ini adalah kegiatan penyaluran kredit terhadap PT Likotama Harum. Kaitannya dengan kasus tersebut ditemukan fakta dimana dalam hal ini Pimpinan analis resiko sepertinya tidak menerapkan prinsip *transparency* dalam proses pemutusan pemberian kredit harus terbebas dari kepentingan pribadi, agar keputusan yang dibuat bersifat obyektif. Didalam prakteknya, karyawan

<sup>23</sup> Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono, *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?*; (Online) (<http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html>, 2003)

<sup>24</sup> Deni Darmawati, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*, (Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006)

yang bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kredit tidak diperkenankan jika terdapat adanya kepentingan pribadi didalam pemberian kredit tersebut. Namun didalam melakukan pencarian debitur, Bank DKI masih mengandalkan pencarian lewat kenalan atau relasi para manajer tingkat atasnya, hal ini dapat memunculkan adanya opini tentang pemberian kredit yang tidak objektif. Hal ini terbukti dengan disalurkan kredit kepada PT Likotama Harum pimpinan resiko Bank DKI dan jajaran direksi tidak nampak adanya keterbukaan dalam proses penyaluran kredit tersebut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini direksi dan pimpinan resiko menyetujui terkait permohonan PT Likotama Harum guna modal dalam mengikuti kegiatan lelang infrastruktur di berbagai daerah, PT Likotama Harum ternyata tidak memegang proyek tersebut namun dipegang oleh perusahaan lain. Direksi dan pimpinan resiko dalam hal ini tidak mungkin tidak mengetahui terkait fakta tersebut, namun cenderung membiarkan dan Eko Budiwiyono selaku Direktur Utama malah menyalahgunakan wewenangnya dengan menyetujui permohonan kredit modal kerja sebesar Rp 230 miliar untuk pengerjaan proyek pembangunan jembatan Selat Rengit, Riau, sebesar Rp 212 miliar; pembangunan pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau (Rp 83,5 miliar); pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen (Rp 94,2 miliar); dan pengadaan konstruksi bangunan sisi utara di Kabupaten Paser, Kalimantan (Rp 389,9 miliar). Menurut Lamp. SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 dalam pedoman standar pengendalian internal bank yang dibuat oleh Bank Indonesia, yang dimaksud dengan *four-eye principle* adalah Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini.

#### **b. Accountability**

Apabila dikontekskan dengan prinsip ini maka dalam proses penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum Direksi tidak memberikan jaminan atas pedoman strategis perusahaan dan pemantauan yang efektif yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada manajemen serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris berserta di dalamnya termuat kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Prinsip di atas mengandung doktrin *fiduciary duties* yang pada intinya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan.<sup>25</sup>

Direksi juga telah melanggar Prinsip *fiduciary duties* seperti yang diakomodir dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang menyatakan:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

#### **c. Responsibility**

Bank DKI sudah menerapkan prinsip tersebut, prinsip tentang pemisahan fungsi bisnis, fungsi analisis risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi administrasi kredit. Pada fungsi bisnis, Bank DKI memiliki *business unit*. Untuk fungsi analisis, Bank DKI mempunyai 2 unit yang bertanggung jawab untuk tugas analisis ini, yaitu *business unit* dan *credit risk management unit*. Fungsi kepatuhan pada Bank DKI dijalankan oleh *compliance unit*. Sementara itu, untuk fungsi administrasi kredit, Bank DKI memiliki *credit administration unit* untuk menjalankan tugasnya dalam hal melakukan pencatatan kredit.

<sup>25</sup> Hindarmojo Hinuri, ed, *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Korporasi Di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, 2002), hlm. 78

Memonitor secara intensif dan berkesinambungan atas kredit yang diberikan. Setelah melakukan pemberian kredit atau setelah kredit itu cair, setiap bagian yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian kredit tersebut harus berperan untuk melakukan *monitoring* terhadap kelanjutan kredit tersebut. Bagian yang bertanggung jawab itu terdiri dari *business unit*, *credit risk management unit*, dan *compliance unit*. *Monitoring* dilakukan oleh *business unit* dan auditor internal dengan cara melihat laporan keuangan atau laporan penjualan per bulan.

Proaktif dan segera menindaklanjuti atas sinyal-sinyal risiko yang terjadi, setiap pelaku pemberian kredit pada Bank DKI wajib untuk ikut serta aktif dalam menilai tanda-tanda risiko yang sedang terjadi serta langsung menindaklanjuti tanda-tanda risiko tersebut. Tindakan dilakukan pada saat debitur melakukan pembayaran cicilan, jika pembayaran tersebut terlambat atau telah jatuh tempo, maka karyawan yang bertanggung jawab terhadap kredit tersebut akan melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan kondisi perusahaan. Konteks ini pihak Bank DKI tidak menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dalam proses penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum Direksi Bank DKI telah melanggar prinsip *responsibility*, pada akhirnya baik Direksi maupun Pimpinan Resiko Bank DKI tidaklah objektif dalam memberikan kucuran kredit modal tersebut. Obyektif yang dimaksudkan disini adalah setiap penilai kredit harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang benar terjadi bukan berupa penilaian yang bersifat pribadi dari seseorang dan yang dimaksudkan penilaian kredit tidak dipengaruhi oleh pihak lain, serta bertanggung jawab, yaitu jika terjadi sesuatu dalam proses pemberian kredit, semua orang yang terlibat dalam proses tersebut harus mempertanggung jawabkannya sesuai dengan porsi posisi tugas mereka.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai Penerapan Prinsip GCG dalam BUMD yaitu, mengenai posisi BUMD yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memang telah mengakomodir BUMD, dimana di dalam undang-Undang disebutkan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terkait dengan pengakomodiran prinsip GCG dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur secara umum mengenai penerapan GCG di BUMD. Pada Pasal 343, disebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: Tata cara penyertaan modal, Organ dan kepegawaian, Tata cara evaluasi, Tata kelola perusahaan yang baik, Perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, dan privatisasi, Perubahan bentuk hukum, Kepailitan, dan, Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, maka unsur "Tata kelola perusahaan yang baik" merupakan unsur yang harus ada dalam pengelolaan BUMD, selanjutnya dalam penerapannya adalah adanya peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah. Adapun BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah, pengelolaannya harus tunduk pada Peraturan Daerah tempat BUMD tersebut berada. Pengawasan dan pembinaan dari BUMD bentuk ini dilakukan oleh Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketentuan di atas maka BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG, baik berdasarkan UU Pemerintah Daerah maupun UUPT. Dalam hal ini PT Bank DKI selaku BUMD yang berbentuk PT dan bergerak dalam bidang perbankan tunduk pada UUPT dan Undang-undang Perbankan.

2. Dalam hal menjaga efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari *asset-liability-equity* perusahaan, termasuk *cash flow* dan *profit* perusahaan dalam keseimbangan yang tepat dengan cara-cara pengelolaan yang patuh pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Peranan penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang semakin kuat pengaruhnya. Melalui penerapan GCG perusahaan akan mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam menciptakan pertumbuhan maupun perkembangan bisnis sesuai target yang telah direncanakan. Peranan GCG selain dapat membuat perusahaan menjadi kuat dan kokoh juga dapat melakukan semua kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang saham maupun *stake holders* seperti gaji karyawan, biaya-biaya operasional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya-biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya, dengan melalui sistem dan kultur atau budaya korporasi yang terkait dengan etika dan moral serta nilai-nilai penerapan prinsip-prinsip GCG. Adapun penerapan prinsip GCG dalam menjalankan aktivitas kegiatan usaha pada BUMD yang berbentuk PT, adalah:
  - a. Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan terdapat Direksi serta Komisaris sebagai pengurus perusahaan. Terkait hal tersebut menandakan adanya keseimbangan dalam struktur kelembagaan dan organ, hal ini telah sesuai dengan prinsip GCG.
  - b. Dalam pelaksanaannya pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dimana dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemegang saham terkait dengan proses jalannya perusahaan dengan diterapkannya asas keterbukaan perusahaan.
  - c. Dalam menjalankan perusahaan hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar telah dilaksanakan dengan baik, ini dapat dilihat beberapa BUMD yang berbentuk PT telah melaksanakan prinsip keterbukaan terkait proses berjalannya perusahaan yang dijalankan oleh pengurus perusahaan di dalam RUPS serta pembagian deviden kepada pemegang saham.
  - d. Adanya *perlakuan yang sama* terhadap para pemegang saham baik pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi.
3. Penerapan prinsip GCG yang tidak diterapkan pada kegiatan penyaluran kredit oleh Bank DKI terhadap PT Likotama dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. *Transparancy*  
Kaitannya dengan kasus tersebut ditemukan fakta dimana dalam hal ini Pimpinan analis resiko sepertinya tidak menerapkan prinsip *transparancy* dalam proses pemutusan pemberian kredit harus terbebas dari kepentingan pribadi, agar keputusan yang dibuat bersifat obyektif. Didalam prakteknya, karyawan yang bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kredit tidak diperkenankan jika terdapat adanya kepentingan pribadi didalam pemberian kredit tersebut, namun dalam kasus ini Bank DKI masih mengandalkan pencarian lewat kenalan atau relasi para manajer tingkat atasnya, hal ini dapat memunculkan adanya opini tentang pemberian kredit yang tidak objektif. Hal ini terbukti dengan disalurkan kredit kepada PT Likotama Harum pimpinan resiko Bank DKI dan jajaran direksi tidak menerapkan asas keterbukaan dalam proses penyaluran kredit tersebut serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini direksi dan pimpinan resiko menyetujui terkait permohonan PT Likotama Harum guna modal dalam mengikuti kegiatan lelang infrastruktur di berbagai daerah, PT Likotama ternyata tidak memegang proyek tersebut namun dipegang oleh perusahaan lain. Direksi dan pimpinan resiko dalam hal ini tidak mungkin tidak mengetahui terkait fakta tersebut, namun cenderung membiarkan dan Eko Budiwiyono selaku Direktur Utama justru melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya dengan menyetujui permohonan kredit modal kerja sebesar Rp 230 miliar untuk pengerjaan proyek pembangunan jembatan Selat Rengit, Riau, sebesar Rp 212 miliar;

pembangunan pelabuhan kawasan Dorak, Selat Panjang, Riau (Rp 83,5 miliar); pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen (Rp 94,2 miliar); dan pengadaan konstruksi bangunan sisi utara di Kabupaten Paser, Kalimantan (Rp 389,9 miliar). Berdasarkan Lamp. SE No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 dalam pedoman standar pengendalian internal bank yang dibuat oleh Bank Indonesia, dalam hal ini jajaran Direksi Bank DKI yang dipimpin oleh Eko Budiwiyono tidak menerapkan peraturan tersebut sehingga menjadi kredit macet dan menjerat beberapa direksi dalam pusaran kasus korupsi.

b. *Accountability*

Apabila dikontekskan dengan prinsip ini, dalam proses penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum Direksi tidak memberikan jaminan atas pedoman strategis perusahaan dan pemantauan yang efektif yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada manajemen serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris berserta di dalamnya ternuat kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Prinsip di atas mengandung doktrin *fiduciary duties* yang pada intinya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan. Direksi juga telah melanggar Prinsip *fiduciary duties* seperti yang diakomodir dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

c. *Responsibility*

Bank DKI sudah menerapkan prinsip tersebut, prinsip tentang pemisahan fungsi bisnis, fungsi analisis risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi administrasi kredit. Pada fungsi bisnis, Bank DKI memiliki *business unit*. Untuk fungsi analisis, Bank DKI mempunyai 2 unit yang bertanggung jawab untuk tugas analisis ini, yaitu *business unit* dan *credit risk management unit*. Fungsi kepatuhan pada Bank DKI dijalankan oleh *compliance unit*. Sementara itu, untuk fungsi administrasi kredit, Bank DKI memiliki *credit administration unit* untuk menjalankan tugasnya. dalam hal melakukan pencatatan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Amirudin dan Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hinuri, Hindarmojo. 2002. *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Korporasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2014. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Prentice Hall
- \_\_\_\_\_, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance
- \_\_\_\_\_, Penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10, LN, Tahun 1998 No. 82, TLN RI. No. 3790

### C. Internet

Pengertian Good Corporate Governance, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130671-T%2027289-Tinjauan%20pelaksanaan-Tinjauan%20literatur.pdf>. diakses pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 22.35 WIB

\_\_\_\_\_, Deni, Darmawati. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*, ( Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006)

\_\_\_\_\_, Kertawacana, Sulistiono. *Urgensi Pengubahan UU BUMD*, <http://www.sinarharapan.co.id/>, diakses tanggal 06 Juni 2017 pukul 23.06 WIB

\_\_\_\_\_, Harian Nasional, *"Tiga Mantan Direktur Bank DKI Ditahan"*, <http://www.harnas.co/2017/01/16/-tiga-mantan-direktur-bank-dki-ditahan> diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 21:25 WIB

\_\_\_\_\_, Herwidayatmo. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*, Online :[http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX-Oktober-2000.PDF](http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Oktober-2000.PDF), 2000, hlm. 115.

\_\_\_\_\_, Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono, ***Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan diIndonesia?***; (Online) (<http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html>, 2003)